

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi pada saat ini membawa dampak yang sangat berpengaruh di seluruh bidang salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis yang mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat. Dengan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dapat membawa perusahaan-perusahaan untuk mengikuti arus perekonomian yang ada dan dapat membuat perusahaan-perusahaan tersebut bersaing dalam bisnisnya. Selain itu, dengan kemudahan yang ada, perusahaan dapat membentuk perusahaan multinasional melalui cabang perusahaan atau anak perusahaan di berbagai negara tanpa mengenal batasan-batasan negara dan benua (Kurniawan, 2015, hlm. 1). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara namun masih dalam satu pengendalian yang sama. Untuk mengembangkan bisnis perusahaannya tersebut, maka perusahaan melakukan strategi bisnis dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha untuk memperoleh laba (Tampubolon & Zulham, 2018, hlm. 1).

Pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak dengan pembayaran pajak yang seminimal mungkin. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam peraturan perpajakan untuk dijadikan sebuah langkah bagi perusahaan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak. Peluang melakukan penghematan pada pembayaran pajak salah satunya menggunakan praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* ini dapat merugikan negara karena pendapatan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan badan berkurang. Dalam era perekonomian dunia ini, praktik *transfer pricing* telah menjadi sorotan baik bagi Wajib Pajak maupun dari otoritas perpajakan di dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan-aturan untuk mencegah praktik *transfer pricing* tersebut.

Beberapa peraturan di antaranya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 telah mengatur mengenai pencegahan manipulasi *transfer pricing*, PER-43/PJ/2010 (yang telah diubah menjadi PER-32/PJ/2011) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213, suatu perusahaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK-213 diwajibkan untuk menyiapkan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer serta menyampaikannya apabila diminta oleh pihak otoritas pajak di Indonesia.

Ben & Co. Consulting sebagai salah satu konsultan pajak yang berada di Indonesia dipandang sebagai tempat pelaksanaan magang yang relevan bagi mahasiswa khususnya penulis untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terkait prosedur pembuatan dokumen *transfer pricing* yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada laporan tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai kepatuhan PT. A dalam membuat dokumen *transfer pricing* terhadap PMK-213, mengingat PT. A merupakan perusahaan yang berpotensi melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan adanya ketentuan yang berlaku dapat diketahui bahwa praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. A pelaksanaannya dapat dikatakan menjadi wajar apabila menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam pembuatan dokumen *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menjelaskan terkait prosedur dokumentasi *transfer pricing* pada PT. A berdasarkan PMK No. 213 dari kegiatan magang di Ben & Co. Consulting.

I.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah laporan tugas akhir ini agar lebih terarah, maka perlu adanya batasan-batasan suatu masalah. Adapun ruang lingkup dari yang akan di bahas dalam laporan tugas akhir ini adalah membahas tentang prosedur dokumentasi *transfer pricing* PT. A berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213, seperti menjelaskan pengertian dari *transfer pricing*, menjelaskan

bagaimana prosedur pembuatan dokumen *transfer pricing* oleh Ben & Co. Consulting pada PT. A dalam yang berpotensi melakukan praktik *transfer pricing*. Untuk mencegah adanya praktik *transfer pricing* tersebut, maka dibutuhkan pembuatan dokumen *transfer pricing* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

I.3 Tujuan

Penulisan tugas akhir tentang prosedur dokumentasi *transfer pricing* di PT. A memiliki tujuan:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai syarat kelulusan program Diploma Tiga (D3) untuk jurusan Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2020.

Selain itu, penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang sudah dipelajari di perkuliahan dalam pengaplikasiannya di dunia pekerjaan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mempelajari lebih lanjut dan mengetahui tentang prosedur dokumentasi *transfer pricing* yang dilakukan pada PT. A berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213.

I.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

- a. Membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan lingkungan kerja.

- b. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana mahasiswa Akuntansi D3 memahami dan mempraktikkan apa yang telah didapatkan di perkuliahan untuk diaplikasikan atau digunakan di lingkungan perusahaan.
- c. Mencetak tenaga kerja yang terampil, kreatif, dinamis, profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Hasil dari proses praktik kerja lapangan yang penulis lakukan, dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang.
- b. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat praktik kerja lapangan.
- c. Sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antar perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya mengenai rekrutmen tenaga kerja.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat menyajikan pengalaman-pengalaman dan data-data yang diperoleh selama praktik kerja lapangan ke dalam sebuah laporan tugas akhir.
- b. Mahasiswa mendapat gambaran tentang kondisi yang nyata di dunia kerja dan dapat membangun etos kerja yang baik.
- c. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan pendalaman sebelum terjun ke dalam bidang yang sesungguhnya. Serta dapat mengukur potensi diri untuk menghadapi masalah di lingkungan kerja.